

KEMUTUSAN  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA

No. 0165/0/1977

tentang

Mengubah Status SMP Swasta di Kebun Merbuh Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Menjadi SMP Negeri di Kebun Merbuh

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Membaca : Surat Kepala Biro Organisasi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 5 Mei 1977 No. 112/A/1/1977 Hal : Pembukaan 87 sekolah baru yang dibangun dengan DIP tahun 1976/1977 dan Penegerian 50 SEKOLAH Swasta/Pemda.

Menimbang: a. bahwa SMP Swasta di Kebun Merbuh Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal, telah menunjukkan perkembangan yang memuaskan.  
b. bahwa adanya animo yang cukup besar dari masyarakat sekitarnya, sehingga calon-calon yang masuk SMP sab cukup banyak.  
c. bahwa adanya kesediaan dari Pemerintah Daerah setempat untuk membantu usaha - usaha SMP tersebut.  
d. bahwa syarat-syarat untuk mengubah Status SMP Swasta di Kebun Merbuh Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah menjadi SMP Negeri di Kebun Merbuh, telah dipenuhi.  
e. bahwa berhubung dengan hal-hal seperti tersebut diatas, di - pandang perlu mengubah status SMP Swasta di Kebun Merbuh Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah menjadi SMP Negeri di Kebun Merbuh.

Mengingat: a. Keputusan Presiden Republik Indonesia :

1. No. 73/M tahun 1972.
2. No. 9 tahun 1973.
3. No. 44 tahun 1974.
4. No. 45 tahun 1974.
5. No. 12 tahun 1977.

b. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 17 April 1975 No. 079/0 tahun 1975.

Mengingat: Surat Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara tanggal 27 April 1977 No. B-504/MENPAN/4/77.

M E M U T U S K A N

Menetapkan:

- Pertama : Mengubah Status SMP Swasta di Kebun Merbuh Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah menjadi SMP Negeri di Kebun Merbuh.
- Kedua : Menugaskan kepada Kepala SMP Swasta di Kebun Merbuh Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal untuk melaksanakan perubahan status tersebut pada pasal " Pertama " di bawah pengawasan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah
- Ketiga : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada mata anggaran :

09.1.2.02.1038.23.01.03.110	09.1.2.02.1038.23.01.232
09.1.2.02.1038.23.01.03.120	09.1.2.02.1038.23.01.233
09.1.2.02.1038.23.01.03.140	09.1.2.02.1038.23.01.250
09.1.2.01.1038.23.01.03.210	09.1.2.02.1038.23.01.340
09.1.2.01.1038.23.01.03.220	09.1.2.02.1038.23.01.360
09.1.2.01.1038.23.01.03.231	

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1977/1978 dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu.

Keempat :

Scanned by TapScanner

= 2 =

- Keempat : Hal-hal lain yang belum/tidak diatur dalam keputusan ini akan di atur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Kelima : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung mulai tanggal 1 April 1977.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 30 Mei 1977

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

a.n.b

Sekretaris Jenderal

t t d

( T. Umar Ali ).-

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretariat Negara.
2. Sekretariat Kabinet.
3. Semua Menteri Negara.
4. Semua Menteri.
5. Sekjen Dep. P dan K.
6. Inspektur Jenderal Dep. P dan K.
7. Semua Dirjen dalam lingkungan Dep. P dan K.
8. Ketua BPK pada Dep. P dan K.
9. Semua Sekretaris Ditjen, Itjen dan BPK dalam lingkungan Dep. P dan K.
10. Semua Direktorat, Biro, Pusat, Inspektur, dan FN dalam lingkungan Dep. P dan K
11. Kepala Kantor Wilayah Dep P dan K Jawa Tengah di Semarang.
12. Kepala Bagian Pendidikan Menengah Umum pada Kantor Wilayah Dep P dan K Propinsi Jawa Tengah di Semarang.
13. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah di Semarang.
14. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendal di Kendal.
15. Kepala SMP Negeri di Kebun Merbuh.
16. Badan Pemeriksa Keuangan.
17. Ditjen Anggaran.
18. Ditjen Pajak.
19. Dit Perbendaharaan Negara dan Tata Laksana Anggaran.
20. Kantor Perbendaharaan Negara di Semarang.
21. Badan Administrasi Kepegawaian Negara.
22. Lembaga Administrasi Negara.
23. Biro Pusat Statistik.
24. BAPPENAS.
25. L&I.P.I.
26. Ketua DPR R.I.
27. Komisi IX DPR R.I.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan Dep. P dan K

t.t.d

( Budihardjo )

NIP. 130427447

Diturun sesuai dengan salinannya

Yang mengambil turunan

( Jumadi Eryantohadi )

Mengetahui sesuai salinannya

Kepala SMP Kebun Merbuh

Sofian Purvosubroto )

NIP. 130087460